

**IMPLIKASI TIDAK DITERIMANYA JUDICIAL REVIEW  
*PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PENCALONAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan sebagai salah satu syarat

Dalam rangka menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum



**Disusun oleh :**

**Hasan Al Kamal**

**11000118120179**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**IMPLIKASI TIDAK DITERIMANYA JUDICIAL REVIEW**  
***PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH**  
**KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PENCALONAN**  
**PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna  
menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**Hasan Al Kamal**

**NIM 11000118120179**

Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui  
untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

**NIP 196711191993032002**



**Diastama Anggita Ramadhan, S.H., LL.M.**

**NIP 199201032018071001**

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**IMPLIKASI TIDAK DITERIMANYA JUDICIAL REVIEW**  
**PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PUTUSAN MAHKAMAH**  
**KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PENCALONAN**  
**PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Hasan Al Kamal

11000118120179

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 26 April 2022

Dewan Penguji

Ketua Penguji



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



Diastama Anggita Ramadhan, S.H., LL.M

NIP 199201032018071001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji III




Dr. Fifiانا Wisnaeni S.H., M.Hum.

NIP 196208011987032001

Mengetahui:

Ketua Program Studi

S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 26 April 2022



Hasan Al Kamal

11000118120179

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Q.S. Al-Insyirah 94 : 5-6)*

*“Sesungguhnya allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan” (Q.S. An Nahl 16 :128)*

“Sesulit apapun pekerjaan, jika dikerjakan maka dapat selesai. Sedangkan semudah apapun pekerjaan, jika tidak dikerjakan maka tak akan selesai. 1000 langkah tidak akan pernah kau capai, jika langkah pertama tak pernah kau injakkan. *Do The Best, Make It Fun!*” (Hasan Al Kamal)

### **Persembahan:**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
2. Para Pembacanya Sekalian
3. Bangsa dan Negara Indonesia

Semoga hasil dari penulisan hukum ini dapat berguna dan dipergunakan secara baik, seturut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan dan ucapkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan dan menuntaskan penulisan hukum yang berjudul ***“IMPLIKASI TIDAK DITERIMANYA JUDICIAL REVIEW PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN”***. Adapun penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Secara garis dalam penulisan hukum ini penulis membahas mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan tidak menerima *Judicial Review* mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*). Dengan tidak diterimanya permohonan tersebut, maka Ketentuan *Presidential Threshold* yang terdapat dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih berlaku dan berkekuatan hukum mengikat sehingga masih menjadi dasar atau landasan bagi pencalonan kandidat di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mendatang

Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini banyak mendapatkan dukungan dan bantuan, baik secara moral, finansial, dan juga pengetahuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis dan menjadikan skripsi/penulisan hukum ini ada, yakni:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, saran, dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini;

3. Anggita Ramadhan, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. Dr. Fifiana Wisnaeni S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji III yang telah berkenan menguji dan memberikan masukan kepada penulis agar penulisan hukum yang telah disusun menjadi lebih baik;
5. Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum., selaku selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam merencanakan penempuhan mata kuliah dalam setiap semesternya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan waktu, tenaga, dan semangatnya untuk membagikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dalam memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Kedua orang tua penulis yakni Alm. Tjiptoro dan Ibu Muslimah yang sudah memberikan bantuan dan dukungan terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. Kakak dari penulis yakni Mas Antok, Mas Adi, Mas Lambang dan Mas Yoga yang turut memberikan dukungan baik moral maupun material bagi penulis sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Orang spesial serta teman dekat penulis ketika menyelesaikan penulisan hukum ini, Dinda Sela Isya Khurahman yang sudah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama menyelesaikan penulisan hukum ini;

11. Sahabat-sahabat penulis Maljum CS yakni Akbar Rifky Nur Prayoga, Ricky Darmawan dan Muhamad Rindhon yang selalu kebersamai dan mewarnai hari-hari penulis dengan dukungan, candaan serta doa sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
12. Kawan-kawan penulis Romli Law and Partner's, yang telah kebersamai dan menjadi sahabat penulis selama menempuh perkuliahan di FH Undip;
13. Kawan-kawan penulis Skripsweet, yang juga sama-sama sedang berjuang dan saling memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan hukum;
14. Sahabat-sahabat penulis dalam UKM Gerakan Pramuka Racana Diponegoro yang telah kebersamai dan mewarnai kehidupan penulis sejak awal masa perkuliahan hingga menjelang akhir masa perkuliahan di Undip;
15. Lembaga Bantuan Hukum Semarang yang telah menjadi rumah bagi saya menimba ilmu diluar perkuliahan dan telah berkenan menjadi tempat magang atau kerja praktik;
16. Sahabat-sahabat penulis sewaktu kuliah, Imadudin Syarief, Ananda Aditya Nichola, Ivan Bagus Maulana, Aldo, Tegar Rifky A., Haidar Fakhri, Gilang Dicky yang telah mau berteman dekat dengan penulis dan penulis repotkan selama di Semarang;
17. Kawan-kawan dari penjurusan Hukum Tata Negara yang saat ini sama-sama sedang berjuang, Lia Fitri Dinanti, Orlando Malik Ibrahim, Erwina Kasih, Imka, Medlin Lasepsia, Adila Cindy, Agriester M dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
18. Teman-teman Dewan Racana Diponegoro Bidang Keahlian dan Keterampilan tahun 2020 yakni Rizqa Tri W, Silpia Pebriliyanti, Tika, dan Altahriq yang telah kebersamai dan berbagi dinamika yang juga mewarnai kehidupan penulis ditahun 2020;
19. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lainnya yang telah memberikan dukungan dan kenangan



serta pelajaran bagi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna sebagai hasil karya tulis ilmiah yang komprehensif. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis menerima adanya kritik ataupun saran yang konstruktif untuk kedepannya agar penulis dapat membuat karya tulis ilmiah yang lebih baik lagi. Meskipun belum sempurna, tapi penulis tetap berharap bahwa penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan.

Semarang, 26 April 2022

Penulis

Hasan Al Kamal

NIM 11000118120179

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
PERNYATAAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Kerangka Pemikiran.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Demokrasi .....	19
1. Pengertian Demokrasi .....	19
2. Ciri-ciri Demokrasi.....	21
3. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia .....	25
B. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum .....	29
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	29
2. Pemilihan Umum di Indonesia .....	32
C. Tinjauan umum Presidential Threshold .....	34
1. Pengertian Presidential Threshold.....	34
2. Eksistensi Presidential Threshold.....	37
D. Tinjauan Umum tentang Hak Politik .....	40
E. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi .....	42
1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .....	42

2. Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.....	43
3. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	51
A. Argumentasi Pemohon dalam Permohonan Nomor 74/PUU-XVIII/2020	51
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	51
2. Kedudukan Hukum Pemohon .....	55
3. Pokok Permohonan.....	67
4. <i>Petitum</i> .....	91
B. Argumentasi Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor 74/PUU- XVIII/2020 .....	92
1. Pertimbangan Hukum Mahkamah mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	92
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim mengenai Kedudukan Pemohon	93
C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020..	100
1. Permohonan tidak diterima .....	100
2. Putusan yang bersifat final dan mengikat.....	101
3. Materi muatan yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.....	102
4. Implikasi <i>Presidential Threshold</i> dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.....	103
BAB IV PENUTUP .....	110
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA .....	117

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana berdampak pada segala kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum. Salah satu implementasinya yakni dalam pemilihan pemimpin negara (Presiden dan Wakil Presiden). Dalam landasan hukum pemilihan tersebut, terdapat ketentuan kontroversial yang menjadi perdebatan. Ketentuan tersebut mengenai Presidential Threshold yang mengatur ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan Presidential Threshold ini diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berisi bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mempunyai 20% kursi di DPR atau memperoleh suara 25% di Pemilihan Legislatif sebelumnya. Kemudian dalam hukum juga mengatur mekanisme *complaint* terhadap aturan undang-undang yang dirasa merugikan atau melanggar hukum tertinggi (konstitusi). Mekanisme tersebut merupakan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Dalam penelitian ini penulis meneliti salah satu Judicial Review yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.74/PUU-XVIII/2020 yang kemudian berdampak pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Penulisan hukum bertujuan untuk meneliti mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.74/PUU-XVIII/2020 terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Adapun dalam penulisan hukum ini, digunakan metode analisis kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan berdasar pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Dalam penulisan hukum ini, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak diterimanya Judicial Review No 74/PUU-XVIII/2020 ini membuat Presidential Threshold masih tetap berlaku dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden mendatang. Sehingga fenomena dalam pemilihan sebelumnya (tahun 2014 dan tahun 2019) dapat terulang kembali di pemilihan presiden tahun 2024.

**Kata kunci: Negara Hukum. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Presidential Threshold, Judicial Review**

## **ABSTRACT**

*Indonesia is a state of law, which has an impact on all state life, it must be based on law. One of the implementations is in the election of state leaders (President and Vice President). In the legal basis of the election, there are controversial provisions that are debated. The provision is regarding the Presidential Threshold which regulates the threshold for the nomination of President and Vice President. This Presidential Threshold provision is regulated in Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which stipulates that the President and Vice President can only be nominated by a Political Party or a Combined Political Party that has 20% of the seats in the DPR or obtains 25% of the votes in the Legislative Election. Previously, the law also regulates the complaint mechanism against the rules of law that are deemed detrimental or violate the highest law (the constitution). The mechanism is a Judicial Review to the Constitutional Court. In this study, the author examines one of the Judicial Reviews which has permanent legal force with the Decision of the Constitutional Court No.74/PUU-XVIII/2020 which then has an impact on the nomination of President and Vice President. Legal writing aims to examine the implications of the Constitutional Court Decision No.74/PUU-XVIII/2020 on the nominations for President and Vice President*

*As for writing this law, qualitative analysis methods are used and use a normative juridical approach based on primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*In writing this law, it can be concluded that the non-acceptance of Judicial Review No. 74/PUU-XVIII/2020 makes the Presidential Threshold still valid and becomes the basis for holding the upcoming Presidential Election. So that the phenomenon in the previous elections (2014 and 2019) can repeat itself in the 2024 presidential election.*

***Keywords: State law, The Nomination of President and Vice President, Presidential Threshold, Judicial Review***